



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/a / KPTS-BUP/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan Anggaran oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak selaku Bendahara Umum Daerah perlu dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021;

9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 46 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021 dengan Nama sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. Menyiapkan SPD;
 - c. Menerbitkan SP2D;
 - d. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. Menyimpan uang daerah
 - g. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - h. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;
 - i. Melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah;
 - j. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - k. Melakukan penagihan piutang daerah;
- KETIGA : Kuasa Bendahara Umum daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
- KEEMPAT : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran Rp. 1.750.000,-(Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/orang/bulan;

KELIMA : Spesimen tanda tangan dan paraf pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam kolom 5 dan kolom 6 lampiran Keputusan ini;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 04 JANUARI 2021

The seal of Kabupaten Dharmasraya is circular, featuring a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text 'KABUPATEN DHARMASRAYA'.
BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Tembusan : disampaikan kepada :Yth


1. Menteri Dalam Negeri (Inspektur Jenderal) di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri (Biro Keuangan) di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Barat di Padang;
7. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
8. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
9. Kepala KPPN Sijunjung di Muaro Sijunjung;
10. Pimpinan Bank Nagari Cabang Pulau Punjung di Pulau Punjung;
11. Pimpinan Bank Nagari Cabang Koto Baru di Koto Baru;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 188.45/2 /KPTS - BUP / 2021

TANGGAL : 09 JANUARI 2021

TENTANG : PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	PANGKAT / GOL	JABATAN	SPECIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4		6
1	BUDI YONO, SE NIP : 19711030 199403 1 004	Pembina (IV/a)	Kabid. Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah		
2	WIDE SANORA, S.Kom NIP : 19830529 200902 2 004	Penata (III/c)	Kasubbid. Belanja Langsung selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah		



BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA